

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti melihat jenis – jenis wakaf yang diawasi (BWI) Provinsi Kalimantan Selatan dan peran BWI dalam mengawasi wakaf produktif di Masjid At-Taqwa Binuang. Jadi, kesimpulan dapat diambil sebagai berikut:

1. Bentuk wakaf yang diawasi oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalsel di Masjid At-Taqwa yaitu wakaf produktif berupa ATM Center, Pertokoan dan Sewa tenda. Agar wakaf tersebut lebih berkembang dan tentunya membawa manfaat yang lebih besar maka Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalsel turut ikut andil memberikan dukungan finansial dan melakukan pelatihan maupun pembinaan kepada Nazir Masjid At-Taqwa.
2. Dalam melakukan pengembangan wakaf produktif di Masjid At-Taqwa Binuang Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalsel memiliki peran yang cukup aktif dan merujuk pada tugasnya yaitu pembinaan dan pengawasan. menjadi fungsi, regulator, motivator, fasilitator, dan operator. Agar wakaf produktif semakin berkembang, Maka hal pertama yang dilakukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) provinsi Kalsel yaitu melakukan pembinaan terhadap Nazir agar profesional. Kedua, memberikan fasilitas maupun bantuan agar pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nazir dapat berkembang pesat dan pastinya dapat mengelola wakaf bukan hanya

sebagai wakaf konsumtif tetapi juga mampu mengembangkan wakaf secara produktif,

B. Rekomendasi

1. Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi

Mampu menaungi segala jenis wakaf di Kalimantan Selatan dan harus mampu untuk meningkatkan profesionalitas di bidang perwakafan. Khususnya untuk memfasilitasi para Nazir dalam mengembangkan potensi-potensi wakaf di daerah agar terwujudnya pengembangan wakaf produktif secara merata. Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalsel diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam melaksanakan peran sesuai tugas dan kewenangannya, serta mampu mengelola ataupun mengembangkan perwakafan secara baik dan amanah. Sehingga tujuan wakaf dikelola (langsung) tetapi juga bisa dikelola secara produktif dan pemanfaatannya dirasakan oleh masyarakat secara luas.

2. Nazir

Nazir adalah selaku pengelola yang mendapatkan amanah dalam pengelolaan harta benda wakaf, Nazir harus mampu memaksimalkan pengelolaan dan pengembangan wakaf dengan baik dan selalu menjalin komunikasi baik kepada BWI Kalsel agar terwujudnya pengembangan wakaf yang lebih profesional dan terdata sebagai Badan Hukum yang dilindungi Pemerintah Provinsi Kalsel.